



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2008 NOMOR : 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

SUSUNAN KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK SEKRETARIAT
DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menyesuaikan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daeah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indoneesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indoneesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 12).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan YangMenjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
dan
BUPATI DEMAK**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
4. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang, dan Kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
5. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
6. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Demak;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Demak;
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
10. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
11. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Demak;
12. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Demak dan Bagian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Demak;
13. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Bagian pada Sekretariat Daerah dan pada Bagian Sekretariat DPRD Kabupaten Demak;
14. Pimpinan Dewan adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak;
15. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Demak;
16. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Demak;
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat

Daerah, DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesi, keahlian dan atau ketrampilan tertentu yang bersifat mandiri dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Demak.

BAB III SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 3

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan, yang mengkoordinir :
 1. Bagian Pemerintahan, yang membawahi :
 - a. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - b. Sub Bagian Otonomi Daerah;
 - c. Sub Bagian Pertanahan.
 2. Bagian Hukum, yang membawahi :
 - a. Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - b. Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
 3. Bagian HUMAS , yang membawahi :
 - a. Sub Bagian Pemberitaan;

- b. Sub Bagian Informasi ;
 - c. Sub Bagian Sandi dan Dokumentasi;
- c. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, yang mengkoordinir :
 - 1. Bagian Perekonomian, yang membawahi :
 - a. Sub Sarana Perekonomian Daerah;
 - b. Sub Bagian Produksi Daerah;
 - c. Sub Bagian Perusda dan Pembinaan Usaha.
 - 2. Bagian Pengendalian Pembangunan, yang membawahi :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Pelaksanaan Pembangunan;
 - b. Sub Bagian Pengendalian Pembangunan;
 - c. Sub Bagian Pelaporan dan Pembangunan.
 - 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, yang membawahi :
 - a. Sub Bagian Kesehatan dan Sosial;
 - b. Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Sub Bagian Kepemudaan, Olahraga dan Perempuan.
- d. Asisten Administrasi Umum , yang mengkoordinir :
 - 1. Bagian Organisasi dan Kepegawaian, yang membawahi :
 - a. Sub Bagian Kelembagaan;
 - b. Sub Bagian Ketatalaksanaan;
 - c. Sub Bagian Aparatur dan Kepegawaian.
 - 2. Bagian Keuangan, yang membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Verifikasi;
 - b. Sub Bagian Perbendaharaan;
 - c. Sub Bagian Penata Usahaan.
 - 3. Bagian Umum, yang membawahi :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Protokol dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Rumah Tangga.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 5

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

BAB IV

STAF AHLI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 6

Staf ahli Bupati terdiri dari :

- a. Staf Ahli Bidang Hukum dan politik;
- b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
- c. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
- d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia;
- e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 7

- (1) Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, berkedudukan sebagai pembantu Bupati dan melaksanakan tugas di luar tugas dan fungsi perangkat daerah;

- (2) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Ahli secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok
Pasal 8

- (1) Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mempunyai tugas pokok memberikan telaahan mengenai hukum dan politik ;
- (2) Staf Ahli Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, mempunyai tugas pokok memberikan telaahan mengenai pemerintahan;
- (3) Staf Ahli Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, mempunyai tugas pokok memberikan telaahan mengenai pembangunan;
- (4) Staf Ahli Bidang Masyarakat dan Sumberdaya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d , mempunyai tugas pokok memberikan telaahan mengenai masyarakat dan sumberdaya manusia;
- (5) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, mempunyai tugas pokok memberikan telaahan mengenai ekonomi dan keuangan.

BAB V
SEKRETARIAT DPRD
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 9

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari Sekretaris Dewan, yang membawahi :

- a. Bagian Umum, yang membawahi :
 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
 3. Sub Bagian Keuangan.

- b. Bagian Persidangan, yang membawahi :
 - 1. Sub Bagian Rapat;
 - 2. Sub Bagian Risalah;
 - 3. Sub Bagian Humas dan Protokol;
- c. Bagian Legislasi, yang membawahi :
 - 1. Sub Bagian Program dan Pengembangan;
 - 2. Sub Bagian Kajian Hukum;
 - 3. Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan Perpustakaan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 10

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD;
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 11

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga ahli sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku koordinator kelompok yang berada di bawah Sekretariat Daerah bertanggungjawab kepada Sekretaris

Daerah, sedangkan yang berada di bawah Sekretariat DPRD bertanggungjawab pada Sekretaris Dewan;

- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi ke dalam sub kelompok-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII ESELON

Pasal 13

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIa.
- (2) Staf Ahli, Sekretaris Dewan dan Asisten merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (3) Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IVa.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Bagan organisasi Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati dan Sekretariat DPRD adalah sebagaimana tersebut pada lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Terhadap pelaksanaan Peraturan daerah ini akan dilakukan evaluasi selambat-lambatnya 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Pasal 16

Pada saat berlakunya Peraturan daerah ini maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Demak;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Demak;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 25 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Demak.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Rincian Tugas, Fungsi dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

BUPATI DEMAK

CAP & TTD

T A F T A Z A N I

Diundangkan di Demak
pada tanggal 28 April 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

CAP & TTD

POERWONO SASMITO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2008 NOMOR 5

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK**

I. UMUM

Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, perlu dibentuk perangkat daerah. Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat Daerah, ditegaskan bahwa perangkat daerah terdiri atas unsur staf yang mempunyai tugas membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi oleh sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yang diwadahi dalam bentuk lembaga teknis daerah dan unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam bentuk dinas daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tersebut, bahwa prinsip yang dipergunakan dalam penyusunan organisasi perangkat daerah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Meskipun demikian, tidak mutlak bahwa setiap urusan harus selalu diwadahi ke dalam urusan perangkat daerah sendiri.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu diadakan penyesuaian-penyesuaian terhadap kelembagaan daerah dengan

menetapkan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati dan Sekretariat DPRD Kabupaten Demak.

Dalam menentukan besaran organisasi perangkat daerah, diharuskan untuk mempertimbangkan pada aspek keuangan masing-masing daerah, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, sarana dan prasarana penunjang tugas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 5